



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 1 No. 1 (2022) pp: 4052-4064

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Penerapan *Coretax* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Fhebrisa Rante¹, Ignatia Geby Toding², Nia Sartika³, Mika Mallisa⁴, Carolus Askikarno Palalangan⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia Paulus

¹rantefhebrisa@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *Coretax* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, serta menguji peran sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian mencakup Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara, dengan jumlah sampel 65 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis *Coretax*. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode *Structural Equation Modeling (SEM)* berbantuan *SmartPLS 4*, yang meliputi evaluasi model pengukuran untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen, serta evaluasi model struktural untuk menguji hubungan kausal antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Coretax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga kemudahan akses, efisiensi proses, dan transparansi yang ditawarkan sistem administrasi perpajakan digital terbukti mampu meningkatkan perilaku patuh wajib pajak UMKM. Selain itu, pengetahuan perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, yang mengindikasikan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai aturan, prosedur, dan fungsi perpajakan berperan penting dalam mendorong kepatuhan mereka. Namun demikian, sosialisasi perpajakan tidak terbukti memoderasi pengaruh penerapan *Coretax* maupun pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga intensitas dan kualitas sosialisasi yang diterima wajib pajak belum cukup kuat untuk memperkuat hubungan antarvariabel. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas teknologi perpajakan serta penguatan literasi perpajakan untuk mendukung meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Penerapan *Coretax*, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berfungsi mendukung pembiayaan pembangunan nasional sehingga kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas penerimaan fiskal (Randi, 2024). Pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tingkat kepatuhan wajib pajak seringkali dipengaruhi faktor ketidaktahuan terhadap peraturan pajak, kurangnya pemahaman prosedur administrasi, serta persepsi bahwa proses perpajakan bersifat rumit dan memakan waktu. Untuk menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi administrasi melalui pengembangan *Coretax Administration System*, yaitu sistem inti administrasi perpajakan yang dirancang untuk memodernisasi layanan mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan, hingga pengawasan sehingga lebih mudah, efisien, dan transparan (Perpres No. 40 Tahun 2018 dalam DJP, 2025). Sistem ini sejalan dengan kerangka *Technology Acceptance Model (Davis, 1986)*, yang menyatakan bahwa teknologi akan diterima dan digunakan apabila dianggap bermanfaat dan mudah digunakan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan modern, termasuk *Coretax* atau CTAS, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyederhanaan prosedur dan pengurangan hambatan administratif (Cindy & Chelsya, 2024; Dimetheo et al., 2023). Selain teknologi, pengetahuan perpajakan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Wajib pajak yang memahami fungsi, ketentuan, serta sanksi perpajakan cenderung lebih patuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya (Desyanti & Amanah, 2020; Tambun, 2016). Pengetahuan perpajakan juga meningkatkan *perceived usefulness* dalam TAM, sehingga mendorong pemanfaatan teknologi perpajakan secara lebih optimal.

Pengaruh Penerapan *Coretax* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Selain kedua faktor tersebut, sosialisasi perpajakan merupakan strategi penting yang dilakukan DJP untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman, mengubah persepsi, dan mendorong kepatuhan (Adam et al., 2020; Mudiarti & Mulyani, 2020; Ajzen, 1991). Namun demikian, efektivitas sosialisasi dapat bervariasi bergantung pada metode, intensitas, dan kualitas penyampaiannya. Beberapa penelitian menemukan bahwa meskipun sosialisasi dilakukan secara rutin, tidak selalu mampu memperkuat hubungan antara variabel determinan terhadap kepatuhan wajib pajak ketika literasi perpajakan wajib pajak sudah tinggi (Pratama & Urumsah, 2024)

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan Coretax dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, serta menganalisis apakah sosialisasi perpajakan mampu memperkuat hubungan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan rekomendasi strategis bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan efektivitas layanan digital, literasi perpajakan, dan program sosialisasi pajak.

2. Metode Penelitian

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori, yaitu desain penelitian yang bertujuan menguji hubungan kausal antara variabel independen dan dependen berdasarkan pengujian hipotesis. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data penelitian diukur menggunakan angka, dianalisis secara statistik, dan menghasilkan kesimpulan objektif (Ali, Yudhistira, & Ikhsan, 2022). Desain eksplanatori relevan digunakan untuk menjelaskan pengaruh penerapan *Core Tax Administration System (Coretax)* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM serta menguji peran sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan seluruh kelompok individu, objek, atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran utama dalam suatu penelitian. Populasi juga berfungsi sebagai dasar untuk menentukan sampel yang akan digunakan (Ali et al., 2022). Dalam penelitian ini, populasi mencakup seluruh Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Makassar Utara, berjumlah 1.510 wajib pajak.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti lebih lanjut (Ali et al., 2022). Sampel harus memiliki kemampuan merepresentasikan populasi agar temuan penelitian dapat digeneralisasikan. Penelitian ini menggunakan 65 responden sebagai sampel, dengan kriteria Wajib Pajak UMKM yang telah menggunakan sistem administrasi perpajakan terbaru (Coretax). Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

2.3 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel yang dilakukan dengan memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Purposive sampling dipilih karena tidak semua anggota populasi memiliki pengalaman atau karakteristik yang sesuai dengan variabel yang diteliti, sehingga diperlukan penyaringan agar sampel benar-benar mewakili kondisi sebenarnya (Wulandari, Putri, & Hasan, 2020). Dalam konteks penelitian ini, sampel yang dipilih adalah 65 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Makassar Utara dan memenuhi kriteria, yaitu wajib pajak UMKM yang pernah menggunakan sistem administrasi perpajakan terbaru (Coretax). Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih akurat karena responden dipilih secara selektif berdasarkan pengetahuan serta keterlibatan mereka terhadap sistem perpajakan digital yang menjadi fokus penelitian.

2.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Makassar Utara, yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo KM 04, Gedung Keuangan Negara I, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal diterbitkannya surat izin penelitian.

2.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS)* dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Metode SEM-PLS dipilih karena mampu menguji hubungan antar variabel laten secara simultan, sesuai untuk model penelitian yang kompleks, serta efektif digunakan pada ukuran sampel relatif kecil dan tidak menuntut distribusi data berdistribusi normal (Hair et al.,

2019). Analisis dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan evaluasi model struktural (*inner model*).

Pada tahap *outer model*, dilakukan pengujian validitas konvergen, validitas diskriminan, serta reliabilitas konstruk melalui nilai *loading factor*, *Average Variance Extracted (AVE)*, *Cronbach's Alpha*, dan *Composite Reliability*. Sementara itu, pada tahap *inner model*, pengujian meliputi nilai *R-Square*, *f² effect size*, *Q² predictive relevance*, serta pengujian signifikansi hubungan antar variabel menggunakan uji *t-statistic* dan *p-value* melalui prosedur bootstrapping. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai $p < 0,05$. Penggunaan SEM-PLS memungkinkan peneliti memperoleh hasil analisis yang lebih komprehensif, akurat, dan sesuai dengan karakteristik data penelitian (Adzillah, Sari, & Pertiwi, 2023).

2.6 Pengembangan Hipotesis

Modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui penerapan *Core Tax Administration System (Coretax)* berperan penting dalam meningkatkan efektivitas layanan perpajakan. Sistem yang terintegrasi dinilai mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, mulai dari pelaporan, pembayaran, hingga akses informasi secara digital. Studi Cindy & Chelsya (2024) menunjukkan bahwa kualitas teknologi perpajakan modern berpengaruh langsung terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi pelaku UMKM yang membutuhkan sistem yang sederhana dan efisien. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Dimetheo et al. (2023) yang menyatakan bahwa implementasi Coretax berdampak positif terhadap perilaku kepatuhan melalui kemudahan akses, kecepatan proses, dan transparansi informasi. Berdasarkan landasan empiris dan teori modernisasi administrasi perpajakan, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis 1: Penerapan *Coretax* diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai aturan, ketentuan, proses administrasi, serta hak dan kewajiban perpajakan. Penelitian Desyanti dan Amanah (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berperan penting dalam membentuk perilaku patuh karena wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan akan lebih mampu melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu. Tambun (2016) juga menegaskan bahwa pemahaman yang baik mengenai fungsi, prosedur, dan sanksi perpajakan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Berdasarkan teori dan temuan empiris tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis 2: Pengetahuan Pajak diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM


Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan memberikan pemahaman mengenai ketentuan perpajakan serta tata cara penggunaan berbagai sistem administrasi, termasuk Coretax. Adam et al. (2020) serta Mudiarti dan Mulyani (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak sehingga dapat memperkuat perilaku kepatuhan. Dalam konteks penerapan Coretax, sosialisasi yang efektif diduga mampu membantu wajib pajak memahami fitur serta manfaat sistem, sehingga memperkuat pengaruh penerapan teknologi perpajakan terhadap kepatuhan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis 3: Sosialisasi Perpajakan diduga dapat Memperkuat Hubungan Positif Penerapan coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Selain memperkuat pemahaman mengenai teknologi perpajakan, sosialisasi perpajakan juga diharapkan dapat meningkatkan literasi perpajakan wajib pajak. Informasi yang disampaikan melalui penyuluhan, media sosial, seminar, dan berbagai sarana pendidikan perpajakan dapat membantu wajib pajak memperdalam pengetahuan yang dimiliki. Purwandana (2022) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan literasi dan pemahaman wajib pajak sehingga berpotensi memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis terakhir dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis 4: Sosialisasi Perpajakan diduga dapat Memperkuat Hubungan Positif Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka penulis menggambarkan kerangka konseptual dari penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Konsepsi pribadi penulis (2025)

2.7 Indikator Pengukuran

Untuk mengukur variabel sesuai hipotesis yang telah dirumuskan, maka indikator pengukuran dalam penelitian ini ditampilkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Indikator Pengukuran

No	Variabel	Indikator	Item Pengukuran
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Ketepatan waktu pelaporan	Menyampaikan SPT tepat waktu.
		2. Tidak memiliki tunggakan	Tidak memiliki utang pajak kecuali yang telah disetujui untuk angsuran/penundaan.
		3. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum	Tidak pernah dihukum karena pelanggaran perpajakan dalam 5 tahun terakhir.
		4. Kepatuhan administrasi	Laporan keuangan telah diaudit dan memperoleh opini WTP.
2	Penerapan Sistem Coretax (X ₁)	1. Kemampuan penggunaan Coretax	Kemampuan WP mengoperasikan fitur Coretax.
		2. Pengetahuan terkait Coretax	Pemahaman WP tentang aturan terkait Coretax.
		3. Persepsi kemudahan penggunaan	Kemudahan menggunakan aplikasi Coretax.

No	Variabel	Indikator	Item Pengukuran
3	Pengetahuan Perpajakan (X_2)	1. Pengetahuan KUP	Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
		2. Pengetahuan sistem perpajakan	Pemahaman tentang sistem perpajakan di Indonesia.
		3. Pengetahuan fungsi pajak	Pemahaman mengenai peran dan fungsi pajak.
		4. Pengetahuan sanksi perpajakan	Pemahaman tentang jenis dan konsekuensi sanksi pajak.
4	Sosialisasi Perpajakan (Z)	1. Sosialisasi langsung	Penyuluhan, seminar, bimbingan teknis perpajakan.
		2. Sosialisasi tidak langsung	Media online, website, video edukasi, brosur, media sosial DJP.

Sumber : Desyanti & Amanah (2020), DJP, (2023), Desyanti & Amanah (2020), Wahono (2019)

3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian disajikan secara sistematis untuk membangun alur penjelasan yang jelas, informatif, dan mudah dipahami. Penyajian data mencakup temuan empiris yang diperoleh dari lapangan, dan penggunaan tabel atau angka diperbolehkan selama tidak menimbulkan pengulangan informasi antara uraian teks, tabel, maupun gambar. Subjudul dapat ditambahkan apabila diperlukan untuk memperkuat struktur penyampaian dan mempermudah pembaca memahami bagian-bagian utama hasil penelitian.

Bagian diskusi bertujuan menjelaskan makna dari temuan penelitian, hubungan antarvariabel, serta implikasi teoritis maupun praktis yang dapat disimpulkan. Penjelasan harus mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian secara langsung. Apabila terdapat hasil yang tidak sesuai dengan teori atau kurang konsisten dengan penelitian sebelumnya, hal tersebut perlu dipaparkan secara objektif dengan memberikan kemungkinan penjelasan yang logis.

Penelitian ini dilaksanakan dengan judul “Pengaruh Penerapan *Coretax* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi”. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 65 Wajib Pajak UMKM, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak aktif, telah menggunakan atau berinteraksi dengan sistem *Coretax*, serta bersedia berpartisipasi dengan mengisi kuesioner penelitian. Responden yang sedang tidak aktif atau tidak memenuhi kriteria eksklusi tidak dimasukkan dalam sampel agar hasil penelitian lebih akurat dan relevan.

3.1 Karakteristik Responden

3.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (n)	Persentase (%)
Laki-Laki	35	53.85%
Perempuan	30	46.15%
Total	65	100%

Sumber: Data primer diolah (2025)

Berdasarkan jenis kelamin, dari total 65 Wajib Pajak UMKM yang menjadi responden, mayoritas adalah laki-laki sebanyak 35 orang (53,85%), sedangkan responden perempuan berjumlah 30 orang (46,15%).

3.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	< 25 Tahun	14	21,54%
2	25–35 Tahun	19	29,23%
3	36–45 Tahun	17	26,15%
4	> 45 Tahun	15	23,08%
Total	65	100%	100%

Sumber: Data primer diolah (2025)

Berdasarkan tabel distribusi responden menurut usia, dari total 65 Wajib Pajak UMKM yang menjadi responden, kelompok usia terbanyak berada pada rentang 25–35 tahun, yaitu sebanyak 19 orang (29,23%). Kelompok usia 36–45 tahun menempati posisi berikutnya dengan jumlah 17 orang (26,15%), disusul oleh responden berusia di atas 45 tahun sebanyak 15 orang (23,08%). Sementara itu, responden dengan usia di bawah 25 tahun berjumlah 14 orang (21,54%). Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada usia produktif, yang umumnya memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan adaptasi yang baik terhadap sistem administrasi perpajakan berbasis digital seperti Coretax, sehingga mendukung kelancaran dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

3.1.3 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Usaha Beroperasi

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Lama Usaha Beroperasi

No	Lama Usaha Beroperasi	Jumlah	Persentase
1	< 1 Tahun	12	18,46%
2	1–3 Tahun	11	16,92%
3	3–5 Tahun	14	21,54%
4	> 5 Tahun	28	43,08%
Total	65	100%	100%

Sumber: Data primer diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki lama usaha beroperasi lebih dari 5 tahun, yaitu sebanyak 28 orang (43,08%). Kelompok responden dengan lama usaha 3–5 tahun berjumlah 14 orang (21,54%), diikuti oleh responden yang menjalankan usaha kurang dari 1 tahun sebanyak 12 orang (18,46%). Sementara itu, responden dengan lama usaha 1–3 tahun merupakan kelompok dengan proporsi paling rendah, yaitu sebanyak 11 orang (16,92%). Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi responden telah memiliki pengalaman usaha yang cukup matang, sehingga kemungkinan memiliki pemahaman yang lebih baik terkait kewajiban perpajakan dan penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis digital seperti Coretax.

3.2 Statistik Deskriptif

Tabel 5. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	65	1,750	5,000	4,300	0,752
Penerapan Coretax	65	1,667	5,000	4,082	0,724
Pengetahuan Perpajakan	65	1,750	5,000	4,104	0,785

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	65	1,000	5,000	3,979	0,929

Sumber: Data olah SmartPls (2025)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 5, sebanyak 65 responden menjadi dasar perhitungan statistik deskriptif untuk seluruh variabel penelitian. Statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum serta sebaran data pada setiap variabel.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 1,750 dan maksimum 5,000. Rata-rata (mean) sebesar 4,300 dengan standar deviasi 0,752 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM berada pada kategori tinggi. Standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa persepsi responden mengenai kepatuhan cenderung homogen dan tidak memiliki perbedaan nilai yang terlalu besar.

Pada Variabel Penerapan Coretax, nilai minimum tercatat sebesar 1,667 dan nilai maksimum 5,000, dengan nilai rata-rata 4,082 dan standar deviasi 0,724. Nilai mean yang tinggi menggambarkan bahwa responden menilai penerapan sistem Coretax sudah berjalan cukup baik. Rendahnya standar deviasi mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap penerapan Coretax relatif konsisten.


Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai minimum 1,750 dan maksimum 5,000, dengan nilai rata-rata 4,104 dan standar deviasi 0,785. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan responden berada pada tingkat yang baik. Dengan standar deviasi yang tidak jauh dari variabel lainnya, dapat disimpulkan bahwa keragaman persepsi responden tetap dalam batas wajar dan tidak menunjukkan penyimpangan ekstrem.

Sementara itu, Variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai minimum 1,000 dan maksimum 5,000. Rata-rata sebesar 3,979 dan standar deviasi 0,929 menunjukkan bahwa tingkat sosialisasi perpajakan yang diterima responden berada pada kategori cukup baik, meskipun memiliki sebaran yang lebih besar dibandingkan variabel lainnya. Hal ini berarti terdapat variasi persepsi yang lebih beragam di antara responden mengenai intensitas dan kualitas sosialisasi perpajakan yang mereka peroleh.

Secara keseluruhan, seluruh variabel memiliki nilai rata-rata di atas 3,900, menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian positif terhadap kepatuhan, penerapan Coretax, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Selain itu, standar deviasi yang relatif kecil pada masing-masing variabel menggambarkan bahwa data bersifat stabil dan tidak menunjukkan penyebaran nilai yang terlalu bervariasi.

3.3 Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran mencakup dua proses utama, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk menilai sejauh mana instrumen atau kuesioner mampu mengukur konsep yang seharusnya diukur. Sementara itu, uji reliabilitas berfungsi menilai tingkat keandalan instrumen, khususnya terkait konsistensi, ketepatan, dan stabilitas hasil pengukuran dalam merepresentasikan konstruk yang diteliti.



Gambar 2. *Outer model*

Sumber: Modifikasi PLS (2025)

3.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan melalui pengujian *convergent validity* dan *discriminant validity*. Convergent validity dinilai berdasarkan besarnya korelasi antara setiap indikator dengan konstruk yang diukur, yang ditunjukkan melalui nilai *loading factor*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi kriteria valid apabila memiliki nilai loading factor lebih dari 0,70.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Konvergen

Variabel	Indikator	Loading Factor	Keterangan
Penerapan Coretax	X1.1	0.753	Valid
	X1.2	0.779	Valid
	X1.3	0.874	Valid
Pengetahuan Perpajakan	X2.1	0.859	Valid
	X2.2	0.746	Valid
	X2.3	0.861	Valid
	X2.4	0.796	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0.753	Valid
	Y2	0.901	Valid
	Y3	0.778	Valid
	Y4	0.905	Valid
Sosialisasi Perpajakan	Z1	0.830	Valid
	Z2	0.808	Valid
	Z3	0.842	Valid

Sumber: Data olahan PLS (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh indikator memiliki nilai loading factor di atas 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator telah memenuhi syarat convergent validity dan layak digunakan dalam tahap analisis berikutnya.

Validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa setiap konstruk yang diuji benar-benar berbeda dari konstruk lain secara empiris. Pengujian dilakukan dengan memeriksa nilai korelasi antar variabel serta mengevaluasi besarnya *Average Variance Extracted* (AVE). Suatu konstruk dinyatakan memenuhi validitas diskriminan apabila nilai AVE berada di atas 0,50.

Tabel 7. Nilai AVE

Variabel	Average Variance Extracted	Keterangan
Penerapan Coretax	0.646	Valid
Pengetahuan Perpajakan	0.667	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0.700	Valid
Sosialisasi Perpajakan	0.683	Valid

Sumber: Data olahan PLS (2025)

Seluruh konstruk memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,50, sehingga model dinyatakan memenuhi kriteria validitas diskriminan. Dengan demikian, instrumen penelitian yang digunakan telah terbukti valid secara empiris dan dapat dilanjutkan ke tahap pengujian model struktural.

3.3.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan dua ukuran, yaitu *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Suatu konstruk dianggap memenuhi kriteria reliabilitas apabila kedua nilai tersebut berada di atas 0,70, yang menunjukkan bahwa indikator dalam satu konstruk memiliki konsistensi internal yang baik.

Tabel 8. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Penerapan Coretax	0.726	0.845	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0.835	0.889	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.855	0.903	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0.776	0.866	Reliabel

Sumber: Data olahan PLS (2025)

Berdasarkan Tabel 8, seluruh konstruk memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dan instrumen pengukuran dinyatakan reliabel. Dengan demikian, seluruh konstruk layak untuk digunakan pada tahap pengujian model struktural berikutnya.

4.4 Hasil Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian *inner model* dilakukan melalui prosedur *bootstrapping* untuk mengevaluasi kekuatan hubungan antarvariabel dalam model struktural. Pengujian ini digunakan untuk melihat besarnya proporsi varians konstruk dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen, yang ditunjukkan melalui nilai R-Square. Selain itu, *inner model* juga digunakan untuk menguji pengaruh langsung maupun peran moderasi variabel dalam model berdasarkan signifikansi statistik.

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Nilai *R-Square* digunakan untuk menilai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Secara umum, nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,75 dikategorikan kuat, 0,50 berkategori moderat, dan 0,25 menunjukkan kategori lemah.

Tabel 9. Nilai *R-Square*

Variabel	<i>Adjusted R-Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0.535

Sumber: Data diolah PLS (2025)

Nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,535 menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan 53,5% variasi yang terjadi pada variabel kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, 46,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Dengan demikian, model struktural berada pada kategori **moderat** dalam menjelaskan fenomena kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.4.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan nilai *T-statistic* pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Adapun nilai *T-tabel* pada tingkat kepercayaan 95% adalah 1,96. Suatu hipotesis dinyatakan signifikan apabila nilai *T-statistic* > 1,96 dan *p-value* < 0,05.

Tabel 10. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan	Original Sample	T-Statistic	P-Value	Hasil
H1	Penerapan Coretax → Kepatuhan Wajib Pajak	0.342	2.517	0.012	Diterima
H2	Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	0.279	2.355	0.019	Diterima
H3	Penerapan Coretax → Kepatuhan Wajib Pajak (dimoderasi Sosialisasi Perpajakan)	0.082	0.657	0.511	Ditolak
H4	Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak (dimoderasi Sosialisasi Perpajakan)	-0.184	1.279	0.201	Ditolak

Sumber: Data olahan PLS (2025)

Berdasarkan Tabel 10, dua hipotesis menunjukkan nilai $p\text{-value} < 0,05$ dan $T\text{-statistic} > 1,96$, yaitu H1 dan H2. Hal ini berarti:

- H1 diterima: Penerapan Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- H2 diterima: Pengetahuan perpajakan juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu, dua hipotesis lainnya memiliki $p\text{-value} > 0,05$ dan nilai $T\text{-statistic} < 1,96$, yaitu H3 dan H4. Artinya:

- H3 ditolak: Sosialisasi perpajakan tidak memperkuat atau memperlemah hubungan antara penerapan Coretax dan kepatuhan wajib pajak.
- H4 ditolak: Sosialisasi perpajakan juga tidak memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel penerapan Coretax dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, sosialisasi perpajakan tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut.

4.5 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Penerapan Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan modern yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan menyederhanakan, memodernisasi, dan mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan, hingga pengawasan. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Nilai koefisien sebesar 0.342 dan $p\text{-value}$ 0.012 mengindikasikan bahwa penerapan Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman dan pemanfaatan Coretax, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk patuh dalam melakukan pelaporan maupun pembayaran pajak.

Temuan ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan Davis (1986), yang menyatakan bahwa teknologi akan diterima apabila memberikan kemudahan dan manfaat kepada pengguna. Wajib pajak yang merasakan manfaat langsung dari penggunaan Coretax—seperti efisiensi waktu, kemudahan proses, dan aksesibilitas—akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk memanfaatkan sistem tersebut secara konsisten.

Selain itu, hasil penelitian ini diperkuat oleh temuan empiris sebelumnya, seperti penelitian Cindy & Chelsya (2024) serta Dimetheo et al. (2023), yang menunjukkan bahwa adopsi sistem perpajakan berbasis teknologi, seperti CTAS/Coretax, dapat meningkatkan kepatuhan karena mengurangi kompleksitas prosedur dan memberikan panduan yang lebih terstruktur. Dengan demikian, penerapan Coretax terbukti memiliki kontribusi nyata dalam mendorong perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.6.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak tentang aturan, proses, hak, dan kewajiban perpajakan, termasuk cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Pengetahuan yang memadai akan

membentuk sikap positif serta meningkatkan kepercayaan diri wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara benar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima, dengan nilai koefisien 0.279 dan *p-value* 0.019. Hal ini menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Semakin memahami ketentuan perpajakan, termasuk proses administrasi serta manfaat kepatuhan bagi pembangunan negara, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak bertindak patuh.

Dalam perspektif TAM, pengetahuan perpajakan meningkatkan *perceived usefulness* terhadap sistem perpajakan modern, termasuk aplikasi digital seperti Coretax. Wajib pajak yang memahami fungsi serta manfaat teknologi perpajakan akan lebih mudah menerima dan menggunakan sistem tersebut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Tambun (2016) dan Desyanti & Amanah (2020), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan karena wajib pajak menjadi lebih sadar terhadap risiko, sanksi, serta manfaat kepatuhan.

4.6.3 Pengaruh Penerapan Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya DJP dalam memberikan edukasi mengenai peraturan, tata cara, serta penggunaan sistem perpajakan, termasuk Coretax. Sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak dan memperkuat dampak penerapan sistem digital terhadap kepatuhan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak, dengan nilai koefisien interaksi sebesar 0.082 dan *p-value* 0.511. Ini berarti sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Beberapa faktor yang dapat menjelaskan temuan ini antara lain:

1. Pemahaman wajib pajak UMKM terhadap materi sosialisasi masih rendah, terutama pada pelaku usaha skala kecil yang belum terbiasa dengan sistem digital.
2. Intensitas dan jangkauan sosialisasi belum merata, baik dari segi wilayah, frekuensi, maupun kualitas materi yang disampaikan.
3. Coretax merupakan sistem baru, sehingga sebagian wajib pajak mungkin belum sepenuhnya memanfaatkan fitur-fitur yang ada.
4. Minimnya pendampingan teknis, sehingga sosialisasi tidak cukup untuk mengatasi hambatan penggunaan teknologi.

Dalam kerangka TAM, hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak belum merasakan manfaat dan kemudahan penggunaan Coretax secara optimal, sehingga sosialisasi belum cukup untuk mengubah perilaku kepatuhan.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Aprilani & Astuti (2025), yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memperkuat pengaruh penerapan sistem digital terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kualitas sosialisasi, pelatihan teknis, serta pendampingan langsung agar manfaat Coretax benar-benar dirasakan oleh wajib pajak UMKM.

4.6.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

Sosialisasi perpajakan bertujuan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai aturan, prosedur, serta penggunaan sistem perpajakan, termasuk yang bersifat digital. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) ditolak, dengan nilai koefisien interaksi sebesar -0.184 dan *p-value* 0.201.

Hasil ini mengindikasikan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang telah memiliki pengetahuan perpajakan memadai cenderung patuh secara mandiri, tanpa bergantung pada intensitas sosialisasi.

Penjelasan yang mungkin mendasari temuan ini adalah:

1. Materi sosialisasi saat ini lebih berfokus pada penggunaan Coretax, bukan pada peningkatan pengetahuan perpajakan secara menyeluruh.
2. Sosialisasi belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan, sehingga tidak cukup meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap keseluruhan aspek perpajakan.

3. Wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan memadai biasanya lebih mandiri dalam memenuhi kewajiban, sehingga sosialisasi tidak memberikan pengaruh tambahan yang signifikan.

Dalam kerangka TAM, sosialisasi seharusnya dapat meningkatkan *perceived usefulness* dan norma subjektif. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi belum mampu memberikan efek tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Purwandana (2022), yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Coretax dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, serta menguji peran sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS), penelitian ini menemukan bahwa penerapan Coretax dan pengetahuan perpajakan terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan teknologi dan kualitas pemahaman perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Secara khusus, penerapan Coretax meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui persepsi kemanfaatan dan kemudahan yang ditimbulkan oleh sistem administrasi perpajakan modern. Pengetahuan perpajakan juga terbukti memengaruhi perilaku patuh, karena wajib pajak dengan pemahaman yang baik mengenai prosedur, peraturan, dan fungsi pajak akan lebih cenderung memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Dengan demikian, kedua hipotesis utama dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan Coretax maupun pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan selama ini belum cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman maupun mendorong perubahan perilaku wajib pajak UMKM. Intensitas, kualitas, maupun pemerataan sosialisasi kemungkinan belum optimal sehingga tidak memberikan penguatan terhadap hubungan antarvariabel yang diuji. Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi dan penyediaan informasi perpajakan yang mudah dipahami untuk mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat model Technology Acceptance Model (TAM) dan teori pembelajaran sosial dalam konteks kepatuhan pajak, serta memberikan masukan praktis bagi otoritas pajak untuk memperbaiki strategi edukasi dan implementasi sistem digital. Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain ruang lingkup sampel yang terbatas pada wajib pajak UMKM di KPP Pratama Makassar Utara serta variabel yang digunakan masih terbatas pada Coretax, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Penelitian mendatang disarankan memperluas area penelitian, menambah variabel lain seperti sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pengalaman penggunaan aplikasi pajak, serta meningkatkan keragaman sampel agar hasil penelitian dapat digeneralisasi lebih luas. Selain itu, instrumen kuesioner perlu dirancang lebih spesifik dan komprehensif agar mampu menangkap kondisi kepatuhan wajib pajak secara lebih akurat.

Referensi

1. Adzillah, Y., Sari, N., & Pertiwi, V. (2023). Analisis penggunaan SEM-PLS dalam penelitian sosial. *Jurnal Statistika dan Riset Terapan*, 12(1), 55–67.
2. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
3. Ali, M., Yudhistira, F., & Ikhsan, M. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
4. Apriliani, R., & Astuti, S. (2025). Efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada era digital. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 7(1), 45–60.
5. Cindy, A., & Chelsya, M. (2024). Core Tax Administration System (CTAS) dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan Modern*, 3(1), 22–34.
6. Davis, F. D. (1986). A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems: Theory and results (Doctoral dissertation, MIT Sloan School of Management).
7. Desyanti, F., & Amanah, N. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 10(1), 1–10.
8. DJP. (2025). *Core Tax Administration System: Pedoman Implementasi*. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. (mengutip Perpres No. 40 Tahun 2018)
9. Dimetheo, R., Langi, S., & Wuntu, W. (2023). Implementasi Coretax dan pengaruhnya terhadap efektivitas administrasi perpajakan digital. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 77–90.
10. Goodrich, K., & Lazenby, J. (2021). Job satisfaction and employee performance linkages. *Journal of Organizational Psychology*, 21(1), 30–45.
11. Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2019). *A primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Sage Publications.
12. Khaeruman, K., Supriyanto, A., & Rahmawati, L. (2021). Kompetensi kerja dan dampaknya terhadap kepuasan kerja karyawan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 9(1), 50–63.

13. Lindawati, A., Hasan, N., & Putra, R. (2020). Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(2), 130–142.
14. Mudiarti, N., & Mulyani, H. (2020). Peran sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 88–96.
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
16. Pratama, Y., & Urumsah, D. (2024). Analisis efektivitas program sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan dan Teknologi Informasi*, 6(1), 41–52.
17. Purwandana, D. (2022). Sosialisasi perpajakan sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 99–110.
18. Putri, A. (2021). Pengaruh kompetensi teknis terhadap kepuasan dan kinerja tenaga farmasi. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 12(2), 150–159.
19. Putri, I., & Suhartono, D. (2020). Lingkungan kerja dan kompetensi terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5(2), 75–87.
20. Randi, A. (2024). *Pajak dan Pembangunan Nasional: Kajian Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta: Prenadamedia Group.
21. Tambun, R. (2016). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 6(2), 45–55.
22. Wahono, T. (2019). Pengaruh kualitas sosialisasi perpajakan terhadap pemahaman wajib pajak UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 14–25.
23. Wulandari, S., Putri, D., & Hasan, A. (2020). Purposive sampling dalam penelitian sosial: Konsep dan implementasi. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 4(2), 110–118.